

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BINTAN HOTELS – BANYAN TREE BINTAN

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/ 0160/2026

NOMOR : KK-002/BTIDBN/VI/2026

TENTANG
PEMANTAUAN DAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pada hari ini Kamis, 18 Juni 2026 (Delapan belas juni dua ribu dua puluh enam) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ISMAIL, S.T., M.Sc

: Sebagai - Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpn (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Alpha Eldiansjah

: Area General Manager Banyan Tree Bintan Alamat Jalan Teluk Berembang Site A4 Lagoi –Bintan-Kepulauan Riau bertindak untuk dan atas nama PT Bintan Hotels – Banyan Tree Bintan, Telpn (0770) 693100), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1 9

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas destinasi liburan di pulau Bintan, Kepulauan Riau yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerja sama Uji Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kualitas Lingkungan di PT Bintan Hotels – Banyan Tree Bintan yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian PIHAK KESATU;
- c. Pengambilan dan pengujian sample faktor resiko lingkungan meliputi:
- Pemeriksaan dan pengujian Air Minum
 - Pemeriksaan dan pengujian Ice Cube
 - Pemeriksaan dan pengujian Air Kolam
 - Pemeriksaan dan pengujian Air Spa
 - Pemeriksaan dan pengujian Air Hangat (warm water)
 - Pemeriksaan dan pengujian swab tangan/penjamah
 - Pemeriksaan dan pengujian swab alat
 - Pemeriksaan dan pengujian Makanan
 - Pemeriksaan dan pengujian Minuman
- f. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan.
- b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) beserta Surat Pengantar sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK KEDUA** pada saat pengambilan sampel lingkungan.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan selama maksimal 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- d. Membayar seluruh biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di lapangan;
- f. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai standar mutu laboratorium yang mengacu pada ISO/IEC 17025 yang terakreditasi dan berlaku saat pelaksanaan pengujian serta prosedur operasional baku yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
MEKANISME PELAYANAN

- (1) Permintaan pengujian diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis atau melalui mekanisme yang disepakati.
- (2) Pengambilan sampel dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Waktu penyelesaian hasil pengujian disesuaikan dengan jenis parameter yang diuji.
- (4) Parameter tertentu yang harus diuji segera setelah pengambilan sampel hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan waktu pengujian sesuai standar teknis.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab terhadap hasil uji apabila kondisi sampel yang diterima tidak memenuhi persyaratan teknis, meliputi waktu, suhu, wadah, dan metode pengambilan sampel dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku di laboratorium **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

(1) **PIHAK KESATU**

a. **Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam**

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29434

Nama : Mirawati

Unit Kerja : Tim Kerja Program Layanan

Telepon : (0778) 8075096/ 081277377854

e-mail : blkmbatam@gmail.com

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KEDUA**

b. **PT BINTAN HOTELS-BANYAN TREE BINTAN**

Alamat : Jalan Teluk Berembang Site A4 Lagoi –Bintan-Kepulauan Riau

Nama : Aprilia Cintiara

Jabatan : Area Purchasing Manager

Department : Purchasing

Telepon : 0770 693 100

e-mail : aprilia.cintiara@groupbanyan.com

Pasal 7

PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Komponen biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi:
 - a. Biaya pengambilan sampel/spesimen lingkungan yang dibayarkan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL);
 - b. Biaya pengujian laboratorium sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui sistem e-billing;
 - c. Biaya lain yang timbul berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat penawaran, surat pesanan, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan/atau pengiriman sampel ke **PIHAK KESATU**, atau sesuai dengan ketentuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan dokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama pekerjaan masih berlangsung dan berakhir setelah Sertifikat Hasil Uji (SHU) beserta Surat Pengantar sudah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
 - a. Kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. Kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - c. Kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. Kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (*database*) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi.
- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

ADENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ISMAIL, S.T., M.Sc

PIHAK KEDUA,



BANYAN TREE

Alpha Eldiansjah

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Appendix:

1. Permohonan Pengambilan dan Pengujian Sampel Faktor Risiko Lingkungan 2026
2. Surat penawaran harga dari Pengambilan dan Pengujian Sampel Faktor Risiko Lingkungan 2026
3. Purchasing order BTBN000259
4. Invoice 19B-AB/BLKM-LAB/X/2025

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PT BINTAN HOTELS

Kepada YTH

Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS) Batam

Sehubungan dengan kebutuhan pengujian tahunan, bersama ini kami mengajukan permohonan pengujian sekaligus pengambilan sample Faktor Resiko Lingkungan di perusahaan kami meliputi:

Pengujian	Lokasi	Parameter pengujian	Parameter Uji Dari Lab Biologi	Parameter Uji Lab Fisik (Physical)	Parameter Uji Lab Kimia (Chemical)	Jumlah
Air Minum	Kitchen Canteen BT	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Dispenser canteen BT	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Treetops kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Drinking water tap TT (service)	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Saffron kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium,	1



PT BINTAN HOTELS

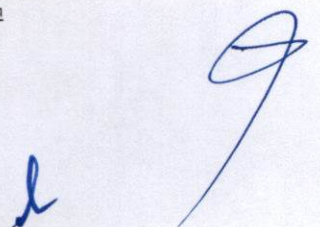
					iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	
	Cove kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Lotus kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Xana kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Vista kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Canteen cassia dispenser	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1

2

7

PT BINTAN HOTELS

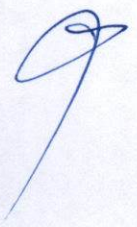
	Club house kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	1
	Dispenser SPA	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, T.coliform	Suhu, TDS, Turbidity, Color, Odor	pH, dissolved (nitrat, Chromium, iron, Mangan, Chlorine, Cadmium, Lead, Fluoride, Aluminium)	3
	Ice cube machine VD (Treetops)	Permenkes 2 tahun 2023 Permintaan sesuai dgn SNI 3839 : 2019	ALT, Koliform (MPN), Salmonella	Color, Odor, Taste	pH, Turbidity, TDS, Organic substance, nitrat, nitrit, amonium, fluoride, cyanide, Iron, Free chlorine, chromium, lead, cadmium	1
	Ice cube machine IM-01(ice cube machine room HOMM)	Permenkes 2 tahun 2023	ALT, Koliform (MPN), Salmonella	Color, Odor, Taste	pH, Turbidity, TDS, Organic substance, nitrat, nitrit, amonium, fluoride, cyanide, Iron, Free chlorine, chromium, lead, cadmium	1
	Ice cube machine IM-02 (ice cube machine room HOMM)	Permenkes 2 tahun 2023	ALT, Koliform (MPN), Salmonella	Color, Odor, Taste	pH, Turbidity, TDS, Organic substance, nitrat, nitrit, amonium, fluoride, cyanide, Iron, Free chlorine, chromium, lead, cadmium	1



PT BINTAN HOTELS

	Ice cube machine IM-04 (ice cube machine room HOMM)	Permenkes 2 tahun 2023	ALT, Koliform (MPN), Salmonella	Color, Odor, Taste	pH, Turbidity, TDS, Organic substance, nitrat, nitrit, amonium, fluoride, cyanide, Iron, Free chlorine, chromium, lead, cadmium	1
					Total	15

Air Minum	Water bottling	Permenkes 2 tahun 2023 + SNI 3553:2015	E.coli, T.coliform, ALT, P.aeruginosa	Suhu, TDS, color, odor	pH, nitrat, nitrit, chromium, iron, manganese, chorine, cadmium, lead, fluoride, aluminium, chloride sulfate, cyanide, organic matter, amonium	1
	Water sparkling (air berkarbonasi)	Permenkes 2 tahun 2023 + SNI 7828:2012 (update teknik sampling SNI 7828:2023)	E.coli, T.coliform, ALT, P.aeruginosa	Suhu, TDS, Turbidity, color, odor	pH, nitrat, nitrit, chromium, iron, manganese, chorine, cadmium, lead, fluoride, aluminium, chloride sulfate, cyanide, organic matter, amonium	1
					Total	2

PT BINTAN HOTELS

Air Kolam	Pool Cassia	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, HPC (Angka Kuman), P.Aeruginosa, S.aureus, Legionella spp	Odor, turbidity, suhu, clarity swimmer disenty	pH, chlorine, oksidan reduction potensial	1
	Pool Homm	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, HPC (Angka Kuman), P.Aeruginosa, S.aureus, Legionella spp	Odor, turbidity, suhu, clarity swimmer disenty	pH, chlorine, oksidan reduction potensial	1
	Pool Banyan Tree-Saffron	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, HPC (Angka Kuman), P.Aeruginosa, S.aureus, Legionella spp	Odor, turbidity, suhu, clarity swimmer disenty	pH, chlorine, oksidan reduction potensial	1
	Pool Banyan Tree-Treetops	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, HPC (Angka Kuman), P.Aeruginosa, S.aureus, Legionella spp	Odor, turbidity, suhu, clarity swimmer disenty	pH, chlorine, oksidan reduction potensial	1
Air SPA	SPA Hilltop SPA Center SPA HOMM	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, Total Coliform Legionella spp	Suhu, Total Dissolve Solid, kekeruhan, warna, bau	pH, nitrat, nitrit, kromium valenci, besi, mangan	3
Warm water	Banyan tree: Shower villa, Kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, Total Coliform Legionella spp	Suhu, Total Dissolve Solid, kekeruhan, warna, bau	pH, nitrat, nitrit, kromium valenci, besi, mangan	2
Warm water	Homm: Shower Room, Kitchen	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, Total Coliform Legionella spp	Suhu, Total Dissolve Solid, kekeruhan, warna, bau	pH, nitrat, nitrit, kromium valenci, besi, mangan	2
Warm water	Cassia:	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, Total Coliform	Suhu, Total Dissolve Solid,	pH, nitrat, nitrit,	2

PT BINTAN HOTELS

	Shower room, Kitchen		Legionella spp	kekeruhan, warna, bau	kromium valenci, besi, mangan	
					Total	13

Swap Tangan	Handswab (FBP,FBS,ST W)		Escherichia coli + angka kuman	-	-	5
Swap Alat	Swap utensils treetops banyan tree		Escherichia coli + angka kuman	-	-	1
	Swap utensils xana Homm		Escherichia coli + angka kuman	-	-	1
					Total	7

Uji Makanan	Massaman Nua Yang (saffron kitchen)	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, Salmonella, S.aureus		Borax, formalin, arsenic, cyanide, Plumbum	1
	Raw Beef Tenderloin (saffron kitchen)	Permenkes 2 tahun 2023 SNI 7388:2009	E.coli, Salmonella, S.aureus ALT, Koliform,		Borax, formalin, arsenic, cyanide, Plumbum	1
	Grill crayfish (xana kitchen)	Permenkes 2 tahun 2023	E.coli, Salmonella, S.aureus		Borax, formalin, arsenic, cyanide, Plumbum	1
	Raw crayfish (xana kitchen)	Permenkes 2 tahun 2023 SNI 7388:2009	E.coli, Salmonella, S.aureus ALT,Vibrio spp		Borax, formalin, arsenic, cyanide, Plumbum	1
					Total	4



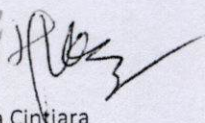
PT BINTAN HOTELS

Uji Minuman	Kombucha	Bpom regulation SNI ISO 21527-1			Arsen (as), Timbal (Pb) testkit	1
					Total	1

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Bintan 28 April 2026

Area Purchasing Manager


Aprilia Cintiara
BANYAN TREE



Kemenkes
Labkesmas Batam

Kementarian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Kesehatan Primer dan Komunitas
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung
Batam 29434
(0778) 8075096
<https://www.labkesmasbatam.id>

Nomor : KM.04.02/B.XI.3/980/2026
Hal : Penawaran Harga

7 Mei 2026

Yth. General Manager PT. Bintan Hotels

Di

Bintan

Dengan hormat,

Menjawab surat saudara perihal Permohonan Pengambilan dan Pengujian Sampel Faktor Risiko Lingkungan, bersama ini kami ajukan penawaran harga sebagai berikut :

A.	Biaya Uji (PNBP)	Harga (Rupiah)	Jumlah	Total (Rupiah)
1	Air Minum (Permenkes 2 Th 2023)	522.000	11	5.742.000
2	Ice Cube (Permenkes 2 Th 2023)	487.000	4	1.948.000
3	Air Minum (Permenkes 2 Th 2023 + SNI 3553:2015)	522.000	2	1.044.000
	*. Chloride	12.000	2	24.000
	*. Sulfate	9.000	2	18.000
	*. Cyanide	16.000	2	32.000
	*. Organic matter	9.000	2	18.000
	*. Amonium	90.000	2	180.000
4	Air Kolam	859.000	4	3.436.000
5	Air Bersih	343.000	9	3.087.000
	*. Legionella	580.000	9	5.220.000
6	Swab Penjamah			
	*. Angka Kumna	60.000	5	300.000
	*. E.Coli	88.000	5	440.000
7	Swab Alat			0
	*. Angka Kumna	60.000	2	120.000
	*. E.Coli	88.000	2	176.000
8	Mikrobiologi Makanan			
	*. E.Coli	88.000	4	352.000
	*. Salmonella	150.000	4	600.000
	*. Staphylococcus aureus	80.000	4	320.000
	*. ALT	60.000	2	120.000
	*. Coliform	80.000	1	80.000
	*. Vibrio sp	150.000	1	150.000
9	Minuman (Kombcha)			
	*. Arsen	67.000	1	67.000
	*. Timbal	50.000	1	50.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

[Handwritten signature]

	Total Biaya Uji (PNBP)			23.524.000
B.	Biaya Operasional Kegiatan	Harga (Rupiah)	Jumah (Paket)	Total (Rupiah)
1	Uang Harian Petugas (6 OR x 2 HR) + (3 OR x 1 HR)	370.000	15	5.550.000
2	Transport (Batam-Uban) PP	120.500	9	1.084.500
3	Taxi Batam	300.000	3	900.000
4	Biaya Porter	320.000	1	320.000
	Total Biaya Operasional			7.854.500
TOTAL BIAYA (PNBP + OPERASIONAL)				31.378.500

Terbilang : Tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Keterangan:

1. Biaya uji berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45 Tahun 2024.tentang jenis dan tarif PNBP (pembayaran melalui SIMPONI pembayaran mandiri sesuai kode billing)
2. Biaya operasional petugas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32 Tahun 2025, Tentang biaya masukan tahun anggaran 2026
3. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dimana hari pertama sebanyak 9 petugas dan hari kedua 6 petugas. Transportasi darat Uban – Hotel Banyan Tree (PP) dan penginapan 1 malam untuk 6 orang dibebankan ke PT Bintan Hotels.
4. Sertifikat Hasil Uji (SHU) selesai 10 (sepuluh) hari kerja setelah sampel diterima laboratorium.
5. Semua biaya (PNBP dan Operasional) dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel
6. Balai LABKESMAS tidak bertanggungjawab atas perubahan jumlah titik sampling, jumlah sampel dan jumlah parameter yang sudah tercantum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ka. Sub. Bagian Administrasi Umum,



Firdaus Yustisia Sembiring, SKM, M.Kes

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

**PURCHASE ORDER**

BANYAN TREE BINTAN
JALAN TELUK BEREMBANG
LAGUNA BINTAN RESORT LAGOI BIN 29155 INDONESIA
Tel : (62) 770 693100
Fax : (62) 770 693223

Order No. : BTBN000259

Approved

Supplier : BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
BATAM

KEPRI

Phone : 081372667845
Contact : ELVI YULIA,S,SI
Email : yulia.elvi@gmail.com

Fax :

Delivery Date : 05/31/2026
Order Date : 05/15/2026
Payment Terms: 0 Days
Created By : PUCXAC

PR NO	GL	CC	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
0000066706	56050	BPOM EC	1415000139	Pengambilan dan Pengujian Sampel Faktor Risiko Lingkungan Air minum 11 Ice Cube 4 Air water bottling 2 Air pool 4 Air Bersih 9 Handswap 5 Swap utensil 2 (TT & Xana) Uji sample Massaman Nua Yang (SF) 1 Uji sample : Raw Beef Tenderloin (SF) 1, Grill Crayfish (Xana) 1, Raw Crayfish (Xana)1 Charge to FBS, KIT, ENG Total Biaya Uji (PNBP) 23.524.000 Total Biaya Operasional 7.854.500 TOTAL BIAYA (PNBP + OPERASIONAL) 31.378.500 Transportasi darat Uban – Hotel Banyan Tree (PP) dan penginapan 1 malam untuk 6 orang	NOS	1.00	31,378,500.00	31,378,500.00

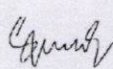
SPECIAL INSTRUCTIONS :

IDR TOTAL : 31,378,500.00
OTHER CHARGES : 0.00
IDR GRAND TOTAL : 31,378,500.00

INSTRUCTIONS AND CONDITIONS:

1. We reserve the rights to return goods, hold payment or seek compensation if the quality is not up to our requirement or deliveries are not made within the agreed specific time and date.
2. Deliveries accepted are subject to count, weight, approval.
3. All deliveries must be channelled to our **Receiving Office**. No invoices shall be paid without our receiving stamp.
4. No payment shall be made unless Purchase Order Number is quoted on invoice.
5. Deliveries will be accepted between **8:00AM and 3:00PM [Mon - Fri] / 8:00AM - 12:00PM [SAT]**.
6. Any inquiries please contact Purchasing Department Tel: (62) 770693100.


Purchase Manager


Financial Controller




INVOICE

Tanggal : 18 Mei 2026
Nomor : 19A-AB/BLKM-LAB/X/2025
Pemesan : PT. Bintang Hotel

No.Po/Tgl : KM.04.02/XI.3/980/2026
PIC/Dept : Yudi Febrian

A.	Biaya Uji (PNBP)	Harga (Rupiah)	Jumlah	Total (Rupiah)
1	Air Minum (Permenkes 2 Th 2023)	522.000	11	5.742.000
2	Ice Cube (Permenkes 2 Th 2023)	487.000	4	1.948.000
3	Air Minum (Permenkes 2 Th 2023 + SNI 3553:2015)	522.000	2	1.044.000
	*. Chloride	12.000	2	24.000
	*. Sulfate	9.000	2	18.000
	*. Cyanide	16.000	2	32.000
	*. Organic matter	9.000	2	18.000
	*. Amonium	90.000	2	180.000
4	Air Kolam	859.000	4	3.436.000
5	Air Bersih	343.000	9	3.087.000
	*. Legionella	580.000	9	5.220.000
6	Swab Penjamah			
	*. Angka Kumna	60.000	5	300.000
	*. E.Coli	88.000	5	440.000
7	Swab Alat			0
	*. Angka Kumna	60.000	2	120.000
	*. E.Coli	88.000	2	176.000
8	Mikrobiologi Makanan			
	*. E.Coli	88.000	4	352.000
	*. Salmonella	150.000	4	600.000
	*. Staphylococcus aureus	80.000	4	320.000
	*. ALT	60.000	2	120.000
	*. Coliform	80.000	1	80.000
	*. Vibrio sp	150.000	1	150.000
9	Minuman (Kombcha)			
	*. Arsen	67.000	1	67.000
	*. Timbal	50.000	1	50.000
	Total Biaya Uji (PNBP)			23.524.000
	TOTAL BIAYA PNBP			23.524.000

Terbilang : Dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah

Keterangan :

Total Biaya Uji (PNBP)

Rp 23.524.000

Disetorkan oleh customer dengan SIMPONI sesuai

BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PNBP.

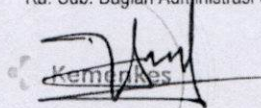
PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN:

☎ 0778-8075096

📠 0895366652073

🌐 <https://lapor.go.id>

Ka. Sub. Bagian Administrasi Umum



Firdaus Yustisia Sembiring, SKM,M.Kes
NIP. 196910171995031001

h



Kemenkes
Labkesmas Batam

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Kesehatan Primer dan Komunitas
Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung
Batam 29434
(0778) 8075096
<https://www.labkesmasbatam.id>

INVOICE

Tanggal : 18 Mei 2026
Nomor : 19B-AB/BLKM-LAB/X/2025
Pemesan : PT. Bintan Hotel
No.Po/Tgl : KM.04.02/XI.3/980/2026
PIC/Dept : Yudi Febrian

B.	Biaya Operasional Kegiatan	Harga (Rupiah)	Jumah (Paket)	Total (Rupiah)
1	Uang Harian Petugas (6 OR x 2 HR) + (3 OR x 1 HR)	370.000	15	5.550.000
2	Transport (Batam-Uban) PP	120.500	9	1.084.500
3	Taxi Batam	300.000	3	900.000
4	Biaya Porter	320.000	1	320.000
Total Biaya Operasional				7.854.500
TOTAL BIAYA OPERASIONAL				7.854.500

Terbilang : Tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah

Keterangan :

Total Biaya Operasional

Rp 7.854.500

Nama Bank : Bank Mandiri

Nama Rekening : RPL 137 PS LABKESMAS

Nomor Rekening : 1090024319758

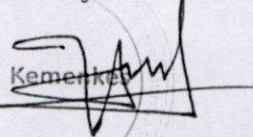
PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN:

☎ 0778-8075096

📠 0895366652073

🌐 <https://lapor.go.id>

Ka. Sub. Bagian Administrasi Umum


Kemenkes

Firdaus Yustisia Sembiring, SKM,M.Kes
NIP. 196910171995031001

l

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


A4960ANX303782246

ISMAIL, S.T., M.Sc

PIHAK KEDUA,


BANYAN TREE

Alpha Eldiansjah

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	